



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain memiliki dampak negatif berupa timbulnya ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;
 - b. bahwa semakin meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat berpotensi mengancam keberlanjutan kehidupan dan memperlemah ketahanan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. bahwa sebagai dasar hukum pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah, perlu mengatur fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat:.....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Perangkat Daerah.....

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
14. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
15. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.

20. Satuan Pendidikan.....

20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
22. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
23. Apartemen adalah tempat tinggal yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat yang besar dan mewah serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas yaitu kolam renang, pusat kebugaran, toko, tempat belanja dan sebagainya.
24. Rumah Kos/Tempat Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
25. Tempat Hiburan adalah tempat usaha yang mengkomersialkan jasa hiburan, termasuk di dalamnya adalah *cafe*, bar, karaoke, diskotik dan klub malam.
26. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka, dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha barang dan jasa.
27. Perguruan Tinggi adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
28. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang ada di Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
29. Instansi Lain adalah lembaga atau instansi di luar pemerintah yang aktifitasnya berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelaksanaan Fasilitas;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. penanganan;
- e. pendanaan;
- f. tim terpadu;
- g. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- h. kemitraan dan kerjasama;
- i. monitoring.....

- i. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- j. penghargaan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati dan Camat menyusun rencana aksi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah dan memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak terkait.

(2) Antisipasi dini.....

- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerja sama dengan satuan pendidikan, Perguruan Tinggi dan/atau Instansi Lain dalam melakukan pendidikan anti Narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap lingkungan masyarakat umum di Daerah; dan
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap Hotel/Penginapan, Apartemen, Rumah Kost/Tempat Pemandoran, Tempat Hiburan, dan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan deteksi dini, melalui kegiatan:
 - a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan Daerah; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. Fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. membentuk lingkungan bersih Narkotika; dan
 - g. melaksanakan program Desa bersih dari Narkotika.

Bagian Kedua Pendataan dan Pemetaan

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, dan/atau Instansi Lain.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, dan/atau Instansi Lain.

Bagian Keempat Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 9

- (1) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media daring (*online*).

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Sosialisasi dan edukasi dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja, serta masyarakat umum dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pagelaran, festival seni, dan budaya;
 - f. mancakrida;
 - g. perlombaan;
 - h. karya tulis ilmiah;
 - i. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - j. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
- (3) Sosialisasi dan edukasi juga dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media daring (*online*).

Paragraf 2
Sosialisasi dan Edukasi pada ASN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di kalangan ASN.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik serta dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, dan/atau Instansi Lain.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Paragraf 3
Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik serta dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, dan/atau Instansi Lain.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan huruf f bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Bupati mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sosialisasi dan Edukasi pada Pekerja

Pasal 13

- (1) Badan usaha milik Negara/BUMD, dan Badan usaha nonpemerintah/swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik serta dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal.
- (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Badan usaha milik Negara/BUMD, dan Badan usaha nonpemerintah/swasta yang berada di Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan huruf f bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Bupati mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Sosialisasi dan Edukasi pada Masyarakat Umum

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Paragraf 1.....

Paragraf 1

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika bagi ASN, Pejabat Publik dan Calon Pejabat Publik

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap ASN, pejabat publik, dan calon pejabat publik.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap calon pejabat publik merupakan salah satu syarat untuk diangkat menjadi pejabat publik.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati untuk bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (4) Sanksi bagi calon pejabat publik dengan hasil pemeriksaan Narkotika dinyatakan positif yaitu tidak dapat diangkat menjadi pejabat publik.

Paragraf 2

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika bagi Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 16

- (1) Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi wajib melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati untuk bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dilakukan tindakan Penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan dan/atau Perguruan Tinggi di Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal.....

- (5) Dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan huruf f bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Bupati mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika bagi Karyawan dan Calon Karyawan BUMD, dan Badan usaha nonpemerintah/swasta

Pasal 17

- (1) BUMD dan badan usaha nonpemerintah/swasta wajib melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) BUMD dan badan usaha nonpemerintah/swasta wajib melakukan pemeriksaan Narkotika terhadap calon karyawan sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi karyawan.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati untuk bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (4) Karyawan BUMD dan/atau badan usaha nonpemerintah/swasta dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.
- (5) Calon karyawan BUMD dan badan usaha nonpemerintah/swasta dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif tidak dapat diangkat menjadi karyawan.
- (6) BUMD dan badan usaha nonpemerintah/swasta yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal.....

- (7) Dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dan huruf f bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Bupati mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi karyawan dan calon karyawan BUMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos/Tempat Pemondokan, Apartemen, dan Tempat Usaha

Pasal 19

- (1) Pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos/Tempat Pemondokan, Apartemen, dan Tempat Usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain dengan cara:
 - a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
 - c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemilik dan/atau penanggungjawab Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos/Tempat Pemondokan, Apartemen, dan Tempat Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal....

- (3) Dalam hal perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Bupati mengusulkan kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENANGANAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pecandu, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
- (3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan melalui Fasilitas Rehabilitasi Medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan lain di wilayah Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan Penanganan melalui Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan lainnya yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan Instansi Vertikal.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan sebagai Fasilitas rehabilitasi, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui kegiatan:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis yang kompeten.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis terhadap Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pemerintah Daerah dalam Fasilitas peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kerjasama dengan Instansi Vertikal dan/atau Perguruan Tinggi dan/atau institusi swasta.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22.....

Pasal 22

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis.
- (2) Tim tata laksana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah atau fasilitas kesehatan lainnya; dan/atau
 - b. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat Rehabilitasi Medis yang ada di tingkat pusat/Daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan atas pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TIM TERPADU

Pasal 24

Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah dan Kecamatan.

Pasal 25

- (1) Tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memiliki tugas, antara lain:

a. menyusun.....

- a. menyusun rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional di Daerah;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. anggota :
 1. unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
 2. unsur Kepolisian Republik Indonesia di Daerah; dan
 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (3) Pembentukan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Tim terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memiliki tugas, antara lain:
 - a. menyusun rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Partisipasi Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui pecandu atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Penyalahguna dan keluarganya;
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau
 - g. membentuk satuan tugas dan/atau relawan anti Narkotika di lingkungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 30

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, Perguruan Tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di Daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB IX
KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kemitraan dan kerjasama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan:
 - a. organisasi kemasyarakatan;
 - b. swasta;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. sukarelawan;
 - e. perorangan; dan/atau
 - f. badan hukum.
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan kemitraan dan kerjasama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. swasta;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. sukarelawan;
 - f. perorangan; dan/atau
 - g. badan hukum.
- (3) Kemitraan dan kerjasama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. program Desa.....

- a. program Desa bersih Narkotika; dan/atau
- b. sosialisasi di tingkat Desa.

BAB X
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 33

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kepala Desa/lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 34

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

**BAB XI
PENGHARGAAN**

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38.....

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd


MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH: (19-349/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya kondisi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tengah masyarakat, maka peran Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terus-menerus untuk mendukung program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Sebagai landasan hukum dalam peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat tersebut Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, diamanatkan bahwa Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah meliputi: a. penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. sosialisasi; c. pelaksanaan deteksi dini; d. pemberdayaan masyarakat; e. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; f. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis; g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional yaitu keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan; dan h. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika dan Prekursor Narkotika, di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap komponen masyarakat. Hal ini tentunya akan merugikan jika kemudian disertai dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan precursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional Indonesia.

Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan precursor Narkotika mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan berbangsa. Peredaran Gelap Narkotika dan precursor Narkotika tidak lagi dapat dihadapi hanya

dengan Pencegahan, Penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis. Atas dasar itu, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat dari bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 huruf a, dan guna melindungi masyarakat Kabupaten Boyolali dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan precursor Narkotika maka disusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi: antisipasi dini, Pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi, pendanaan, tim terpadu, rencana aksi Daerah, partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kemitraan dan kerjasama, dan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah unsur Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki kompetensi dibidang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” diantaranya merupakan kegiatan bentuk pengajaran akademis, yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar seperti masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparaturnegak hukum, pejabat publik dan peserta lainnya dengan materi yang terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

huruf b

Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya merupakan kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah dan unsur masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta solusi permasalahan tersebut.

huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan keagamaan” diantaranya merupakan kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jamaah atau umat dengan menyisipkan materi yang terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” diantaranya merupakan kegiatan pembelajaran antara penyuluh kepada masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di masyarakat (seperti dilingkungan Kecamatan, Kelurahan, RT/RW), sekolah, Perguruan Tinggi dan lain-lain agar membudayakan gerakan anti Narkotika terutama dalam lingkungan masyarakat terkecil.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pagelaran, festival seni dan budaya” diantaranya merupakan kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipkan pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada masyarakat umum.

huruf f

Yang dimaksud dengan “mancakrida” diantaranya merupakan kegiatan pelatihan yang diberikan kepada peserta dengan memanfaatkan alam terbuka sebagai media yang bertujuan mengembangkan karakter diri dan meningkatkan kerja sama antar peserta seperti _amboree, perkemahan, dan napak tilas.

huruf g

Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya merupakan kegiatan kompetisi yang bertemakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

huruf h

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya merupakan penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah akan bahayanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya pencegahannya.

huruf i

Yang dimaksud dengan “diseminasi, asistensi, bimbingan teknis” diantaranya merupakan kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

huruf j

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud "wadah partisipasi masyarakat" dapat berupa satuan tugas dan/atau relawan.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 276

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOYOLALI
 NOMOR 19 TAHUN 2021
 TENTANG
 FASILITASI PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
 DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
 DAN PREKURSOR NARKOTIKA

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
 DAN PREKURSOR NARKOTIKA

No	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	Sosialisasi				
	Pelaksanaan deteksi dini				
	Pemberdayaan masyarakat				
	Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan precursor Narkotika				
	Peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis				
	Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional				
	Penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	Rencana aksi lainnya				

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT